




P U T U S A N

Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Rantau Bayur/01 Januari 1991, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Bogor/06 Oktober 1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 12 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.G/2022/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07-04-2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jasinga,

Halaman 1 dari 12 hal.Ptsn.No.267/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 299/47/IV/2014, yang dikeluarkan pada tanggal 14-12-2021;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama Terakhir di Kp. Lebak Dangdeur (Rumah Pak Sarudin) RT.004 RW.005, Kelurahan/Desa Tegal Wangi, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor dan selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa awal mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

Termohon dan Pemohon sering bertengkar masalah ekonomi;

Termohon tidak patuh apabila di nasehati oleh Pemohon;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2019 disebabkan oleh sering bertengkar masalah ekonomi, yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Halaman 2 dari 12 hal.Ptsn.No.267/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak dua raj'ei terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap dipersidangan. Kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun, namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah menunjuk Adhmi Moh Adil, S,H. sebagai mediator untuk melakukan mediasi dan berdasarkan laporan mediator pada tanggal 26 Januari 2022 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mendamaikan para pihak, namun Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan mengenai akibat cerai, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pemohon akan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Termohon;



b. Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa emas seberat 1 (satu) gram;

c. Satu orang anak bernama Zahwa Sihan Rusla diasuh oleh Termohon dengan nafkah dari Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan memberi izin untuk bertemu kepada anak dihari Sabtu dan Minggu setiap pekannya;

Bahwa atas permohonan cerai talak tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerima dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon serta tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk bercerai, maka jawab menjawab dianggap cukup dan tidak dilanjutkan dengan acara replik - duplik;

Bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 299/47/IV/2014, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, tertanggal 14 Desember 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi masing masing bernama :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 14 Desember 2021 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon merasa kurang atas nafkah dari Pemohon dan apabila dinasehati sering tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, akhirnya Termohon tidak mau lagi melayani Pemohon dan tidak mau diajak berhubungan suami – istri, dan hal tersebut diakui oleh Termohon ketika saksi menanyakan hal tersebut kepada Termohon;
- Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada 14 Desember 2021 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak Januari 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 5 dari 12 hal.Ptsn.No.267/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut saksi tidak mengetahuinya sebab Termohon tidak pernah terbuka terhadap saksi mengenai kondisi rumah tangganya, namun saksi mengetahui bahwa Termohon mempunyai sifat keras tidak mau mengalah;
- Bahwa sejak bulan sekitar 3 tahun, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan menyampaikan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti yang disampaikan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka hal hal selengkapnyanya yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan mediator Adhmi Moh Adil, namun upaya damai melalui mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon dan Termohon mencapai kesepakatan mengenai akibat perceraian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 6 dari 12 hal.Ptsn.No.267/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah permohonan izin ikrar talak dengan alasan karena sejak Januari 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain Termohon merasa kurang atas nafkah dari Pemohon dan apabila dinasehati sering tidak taat kepada Pemohon dan sejak sekitar 3 tahun Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan atas keinginan Pemohon untuk bercerai, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang dijadikan dasar permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah diakui seluruhnya oleh Termohon, maka sesuai ketentuan pasal 174 HIR yang menyatakan bahwa *pengakuan yang diucapkan di muka hakim cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu*, dengan demikian berdasarkan pengakuan Termohon atas dalil-dalil Pemohon, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui seluruhnya oleh Termohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P (Akta Nikah), adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 14 Desember 2021 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan

Halaman 7 dari 12 hal.Ptsn.No.267/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwasesuai dengan Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi keluarga Pemohon yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan kembali dan berakhir dengan pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon sejak November 2019 sampai sekarang;

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon, dan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2021 dan telah dikaruniai belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Januari 2017, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan kerana Termohon mempunyai sifat keras dan tidak mau melayani Pemohon melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa sejak sekitar 3 tahun, Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa kedua saksi Pemohon telah sering merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi Pemohon tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 8 dari 12 hal.Ptsn.No.267/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dari sikap Pemohon yang selalu ingin bercerai dengan Termohon, merupakan indikasi bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, terlebih saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan November 2019, maka dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan pula bahwa hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Termohon terhadap Pemohon;

Halaman 9 dari 12 hal.Ptsn.No.267/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b, maka suami yang menceraikan istri wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada mantan istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban Pemohon selaku suami yang menceraikan istri, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon dalam mediasi yang isi pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak harus dipenuhi oleh Pemohon terhadap Termohon adalah merujuk kepada hasil kesepakatan tersebut yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa untuk kepastian hukum tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesaat setelah Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan cerai Talaq dari Pemohon untuk seluruhnya

Halaman 10 dari 12 hal.Ptsn.No.267/Pdt.G/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak dua raj'ei terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Uang selama masa iddah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa emas seberat 1 (satu) gram;
 - 3.3. Satu orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxx diasuh oleh Termohon dengan nafkah dari Pemohon sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dan memberikan izin untuk bertemu kepada anak dihari Sabtu dan Minggu setiap pekannya;
4. Menetapkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Dra. Tuti Gantini sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Detwati, M.H. dan Drs. Suraji, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Tuti Gantini

Halaman 11 dari 12 hal.Ptsn.No.267/Pdt.G/2022/PA.Cbn



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Drs. Suraji, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

3. Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00	
4. Biaya Proses.....	Rp
50.000,00	
5. Biaya Panggilan	Rp
300.000,00	
6. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp
20.000,00	
7. Biaya Redaksi	Rp
10.000,00	
8. Biaya Meterai	<u>Rp</u>
<u>10.000,00</u>	
Jumlah	Rp 420.000,00